

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM *ONLINE*
SINGLE SUBMISSION (OSS) DI DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN ILIR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

**REKSIH PERATAMA
07011281823057**

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Indralaya, Ogan Ilir
Oktober, 2022**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION*
(OSS) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

**Reksih Peratama
07011281823057**

Pembimbing I

Tanda Tangan


Tanggal



1-9-22

1. Drs. Gatot Budiarto, M.S.
NIP.195806091984031002


Pembimbing II



26 Juli 2022

2. Januar Eko Arvansah S.IP., SH., M.Si.
NIP.198801272019031005

Mengetahui
Ketua Jurusan



Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS)
DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR”**

Skripsi

Oleh :

Reksih Peratama

07011281823057

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 12 Oktober 2022

Pembimbing :

1. Drs. Gatot Budiarto, M.S
NIP. 195806091984031002



2. Januar Eko Aryansah S.IP, SH. M. Si
NIP. 198801272019031005

Penguji :

1. Dr. Hj. Nurmah, M.Si
NIP. 1967120119920320002

2. Dra. Martina , M.Si
NIP. 196603051993022001

Tanda Tangan




Tanda Tangan




Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik



Dr. Muhammad Nur Budiyanto. S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reksih Peratama
NIM : 07011281823057
Tempat dan Tanggal Lahir : Waynukak, 20 April 2000
Program Studi/ Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Program Studi/ Jurusan : Implementasi Kebijakan *Online Single Submission* (OSS) Di
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Ilir

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya Ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikian lah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Indralaya, Oktober 2022
Yang membuat pernyataan



Reksih Peratama
Nim. 07011281823057

Motto dan Persembahan

“Tetaplah Bertumbuh Bagaimana Pun Keadaanya Dan Teruslah
Menebar Kebermanfaatan di Manapun Berada”

(Reksih Peratama)

“Sebuah Kapal Akan Aman Jika Selalu Berada Di Pelabuhan,
Tetapi Bukan Itu Tujuan Kapal Dibuat.”

(John Augustus Shedd)

Atas Rahmat Allah SWT, Skripsi ini saya
Persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, Bapak Kodiman Iskandar dan Ibu Misdalena
2. Adik Adik Ku, Rendi Djulijo Ardiansah dan Rangga Aditya
3. Dosen dan Pegawai FISIP Unsri
4. Teman-teman Seperjuangan Ilmu administrasi Publik 2018
5. Almamaterku, Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang "Implementasi Kebijakan sistem *Online Single Submission* (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021" Penelitian dalam Skripsi ini dilatar belakangi pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pelaksanaan Sistem *Online Single Submission* (OSS) Bertujuan untuk percepatan serta mempermudah pendaftaran atau pengurusan izin pelaku usaha. Pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) masih memiliki keterbatasan pada perangkat keras dan pendukung seperti jaringan Wifi dan staf sebagai penunjang kelancaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan sistem *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari George C Edward III yang memiliki empat faktor yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pihak Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir sudah menjalankan pelayanan sistem *Online Single Submission* (OSS) dengan baik, meskipun masih didapati beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya, seperti bentuk komunikasi kepada para pelaku usaha mengenai sistem *Online Single Submission* (OSS) dan fasilitas jaringan internet yang masih cukup lemah sehingga perlu di tingkatkan. Adapun dampak dari implementasi kebijakan sistem *Online Single Submission* (OSS) yaitu, memudahkan para pelaku usaha dalam mengajukan perizinan berusaha, baik dari segi efisien waktu, maupun kecepatan proses pembuatan perizinan.


Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, *Online Single Submission* (OSS).

Pembimbing I



Drs. Gatot Budiarto, M.S.
NIP. 195806091984031002


Pembimbing II



Januar Eko Aryansah S.IP., SH., M.Si.
NIP. 198801272019031005

Indralaya , Oktober 2022

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

The background of the research in this thesis is the implementation of the Online Single Submission (OSS) at the Office of Investment and One Stop Service, Ogan Ilir Regency. Based on Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Integrated Electronic Business Licensing Services. Implementation of the Online Single Submission System (OSS) Aims to accelerate and facilitate registration or processing of business permits. The implementation of the Online Single Submission (OSS) still has limitations on hardware and support such as Wifi network and staff to support smooth operation. This study aims to determine the implementation of the Online Single Submission (OSS) system policy in the investment office and one-stop integrated service in Ogan Ilir district. This study used descriptive qualitative method. Data collection techniques used in this study were observation, interviews and documentation. This study uses the implementation theory of George C Edward III which has four factors, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of this study indicate that the investment office and one-stop integrated service in the Ogan Ilir district have run the online single submission system (OSS) service well, although there are still some obstacles that occur in its implementation, such as the lack of forms of communication to business actors regarding the Online Single Submission system (OSS) and internet network facilities are still quite weak, so they need to be improved. The impact of the implementation of the Online Single Submission system (OSS) policy is that it makes it easier for business actors to apply for business permits, both in terms of time efficiency and the speed of the licensing process.


Keywords : Policy Implementation, Online Single Submission (OSS)

Pembimbing I




Drs. Gatot Budiarto, M.S.
NIP. 195806091984031002

Pembimbing II



Januar Eko Aryansah S.IP., SH., M.Si.
NIP. 198801272019031005

Indralaya, Oktober 2022
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Kebijakan Sistem *Online Single Submission* (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir”**. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S-1 Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Selama masa penulisan Skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, serta do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis hendak menyampaikan rasa terimakasih dan Penghargaan kepada :

1. **Allah SWT**, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama skripsi hingga penulis dapat menyelesaikan lapoiran skripsi ini.
2. **Kedua Orang Tuaku Tercinta**, Ayahandaku Kodiman Iskandar dan Ibunda ku Misdalena yang selalu mendoakan dan memberi dukungan baik secara moril maupun materil. Rendi Djulijo Ardiansah dan Rangga Aditya yang selalu menghibur dan memberikan semangat.
3. **Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE.** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. **Bapak Prof. Ir. Zainuddin Nawawi, Ph.D** selaku wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Sriwijaya
5. **Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si** selaku Wakil Rektor II Bidang Umum Kepegawaian dan Keuangan Universitas Sriwijaya
6. **Bapak Iwan Stia Budi, S.KM., M.Kes.** selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Sriwijaya
7. **Bapak Prof. Dr. Ir. M. Said, M.Si.** selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Sriwijaya
8. **Bapak Prof Dr. Alfitri, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
9. **Bapak Dr. H. Azhar, SH., M.Si., LL.M.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
10. **Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
11. **Bapak Dr. Andries Lionardo, M.Si.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
12. **Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA** selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
13. **Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan waktu dari awal perkuliahan hingga pengerjaan skripsi sampai akhir.
14. **Bapak Drs. Gatot Budiarto, M.S.** selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan saran kepada penulis dalam membantu pengerjaan skripsi ini.
15. **Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si** selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan saran kepada penulis dalam membantu pengerjaan skripsi ini.

16. Seluruh Dosen Pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan
17. Seluruh Keluarga Besar DPMPTSP Kabupaten Ogan ilir yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
18. Seluruh Keluarga besar WAKI FISIP UNSRI DAN BEM FISIP UNSRI yang memberikan kesempatan belajar dan mengembangkan diri
19. Seluruh teman-teman sejurusan Ilmu administrasi Publik 2018 yang memberikan support selama masa pengerjaan usulan penelitian ini.
20. Terima kasih temen temen seperjuangan pejuang muda 2021, rizki firiadin, sahdidul haya, shinta, narul farodiyah,indi
21. Seluruh teman teman dan kakak kakak di Organisasi Ikam Sai Batin, kak samsul, kak bowo, kak Mario, kak puad, kak umam,odang pipit, kak maya, agus dan riswan.
22. Seluruh sahabat dan teman dekat selama kuliah yaitu riswan hidayat, adi hidayat, wanda agustian, jaya rafly, agus septriawan
23. Semua Pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir ini

Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan Rahmat dan Karunianya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu sangat menerima kritikan dan saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga laporan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak. Penulis ucapkan Terima kasih.

Terima Kasih atas Perhatian dan Kerjasamanya.

Indralaya, Oktober 2022

Penulis

Reksih Peratama
07011281823057

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISTILAH	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Rumusan Masalah	7
C Tujuan Penelitian	7
D Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A Landasan Teori	9
1. Pelayanan Publik	9
2. Kebijakan Publik	12
3. Tahap Kebijakan Publik	13
4. Implementasi Kebijakan Publik	16
5. Model-Model Implementasi Kebijakan	17
6. <i>E-Government</i>	24
7. Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS)	25
B Penelitian Terdahulu	38
C Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A Jenis Penelitian	33
B Definisi Konsep	33
C Fokus Penelitian	34
D Jenis dan Sumber Data	38
E Teknik Pengumpulan Data	38
F Informan Penelitian	39
G Teknik Analisis Data	40
H Jadwal Penelitian	41
I Sistematika Penulisan	42
BAB IV GAMBARAB UMUM DAN PEMBAHASAN	33
A Gambaran Umum Lokasi	44
B Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir	45

C Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir	51
D Hasil Temuan Lapangan	81
BAB V PENUTUP	85
A Kesimpulan	85
B Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Penerbitan Izin Usaha Tahun 2014 – 2018	6
Tabel 2. Jumlah Penerbitan Izin Usaha Tahun 2018 - 2021	6
Tabel 3. Penelitian Terdahulu	29
Tabel 4. Fokus Penelitian	35
Tabel 5. Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada DPMPTSP	50
Tabel 6. Sarana Dan Prasarana DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir	67
Tabel 7. Hasil Temuan Lapangan	81

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Alur Proses Layanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Melalui OSS OSS	27
Gambar 2. Kantor DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir	45
Gambar 3. Struktur Organisasi	46
Gambar 4. Maklumat Pelayanan Publik	47
Gambar 5. Daftar Perizinan dan Non Perizinan.....	51
Gambar 6. Sosialisasi	53
Gambar 7. Postingan Instagram	53
Gambar 8. Tempat Informasi OSS.....	54
Gambar 9. Berita Sosialisasi dan Simulasi OSS	57
Gambar 10. Postingan Mengenai OSS	57
Gambar 11. Pendidikan Terakhir	60
Gambar 12. Jabatan	60
Gambar 13. Skala Masyarakat yang mengajukan izin usaha	61
Gambar 14. Staf Yang Mengikuti Pelatihan OSS di BPKM	61
Gambar 15. Piagam Penghargaan Kepatuhan	63
Gambar 16. Wewenang Tim Teknis DPMPTSP Dalam Implementasi OSS	65
Gambar 17. Front Office DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir	68
Gambar 18. Ruangan Perizinan Dan Brosur	69
Gambar 19. Banner OSS	69
Gambar 20. Ruang Tunggu, Kursi Roda, Dispenser, Kulkas, Locket, Kotak pengaduan	70
Gambar 21. Komputer dan Printer	70
Gambar 22. Fasilitas Perangkat OSS	71
Gambar 23. Indeks Kepuasan Masyarakat	73
Gambar 24. Gambaran Umum Prosedur Pelayanan Menggunakan sistem OSS	78
Gambar 25 Website OSS	78

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Tugas.....	89
2. Surat Permohonan Izin Penelitian.....	90
3. Surat Bimbingan Usulan Skripsi.....	91
4. Lembaran Revisi Ujian Seminar Proposal.....	93
5. Kartu Bimbingan Skripsi.....	94
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Tabel Ogan Ilir	99
7. Pedoman Wawancara	115
8. Wewenang Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Pada DPMPTSP	120
9. Kartu Revisi Skripsi	125
10. Form II	126

DAFTAR SINGKATAN

BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
DPMPTSP	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
NIB	: Nomor Induk Berusaha
NO	: Nomor
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
OSS	: <i>Online Single Submission</i>
PEMDA	: Pemerintah Daerah
PERDA	: Peraturan Daerah
PP	: Peraturan Pemerintah
TDP	: Tanda Daftar Perusahaan
UU	: Undang-Undang
SIUP	: Surat Izin Usaha Perdagangan
IUJK	: Ijin Usaha Jasa Konstruksi
KTP	: Kartu Tanda Penduduk

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

SDGs (Sustainable Development Goals) Sebuah program pembangunan berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan. SDGs adalah agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. SDGs ini diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015 menggantikan program sebelumnya yaitu MDGs (*Millennium Development Goals*) sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030 yang disepakati oleh banyak negara dalam forum resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

SDGs Terdapat 17 Tujuan dan point ke-9 saling terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam menyederhanakan proses perizinan berusaha. Tujuan SDGs point ke-9 adalah tentang Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi.

Investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan inovasi adalah penggerak penting pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Kemajuan teknologi adalah kunci untuk menemukan sosial jangka panjang bagi tantangan ekonomi dan lingkungan, seperti menyediakan lapangan pekerjaan baru dan mendorong efisiensi energi. Industri berkelanjutan serta berinvestasi dalam penelitian ilmiah dan inovasi adalah cara-cara penting untuk memfasilitasi pembangunan berkelanjutan. Digital sangat penting untuk memastikan kesetaraan akses pada informasi dan pengetahuan untuk mendorong inovasi dan kewirausahaan.

Dalam sistem birokrasi di suatu negara yang menjadi bagian penting yakni pelayanan publik (*publicservice*). Berdasarkan penjelasan dari Sinambela, mengartikan pelayanan publik

mengartikan pelayanan publik sebagai suatu pemberian yang sifatnya melayani keperluan seseorang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap suatu organisasi sebagaimana aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pentingnya pelayanan publik sebab berhubungan secara langsung dengan masyarakat umum dan merupakan landasan utama dalam sistem berbirokrasi. Oleh karena itu, Pemerintahan Joko Widodo menjadikan peningkatan pelayanan publik sebagai salah satu prioritas utamanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Tentu saja, ada berbagai alasan mengapa pelayanan publik di Indonesia jauh dari harapan. Di antara kendala yang menghalangi pelayanan publik Indonesia untuk dimanfaatkan sepenuhnya termasuk kinerja staf yang rendah, layanan manual, dan aturan yang rumit. Agar persoalan tersebut dapat diselesaikan, pemerintah membutuhkan kemampuan kreatifitas yang tinggi dan terobosan- terobosan yang inovatif.

Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah/Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrumen pengendalian perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Tanpa rasionalitas dan desain kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai instrumen untuk membela kepentingan usaha atau tindakan yang berdasarkan atas tindakan individu.

Perizinan yang di berikan oleh pemerintah termasuk dalam pelayanan publik. Pelayanan publik di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik, seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Tentunya banyak

faktor yang menyebabkan *public service* di Indonesia belum maksimal. Pelayanan yang masih berbasis manual, rendahnya kinerja pegawai, aturan yang berbelit merupakan beberapa contoh faktor yang menyebabkan pelayanan publik di Indonesia belum maksimal. Maka dari itu, dibutuhkan inovasi dan terobosan nyata oleh pemerintah, agar permasalahan tersebut dapat diatasi. Salahsatu contohnya adalah perizinan berusaha.

Karena pelayanannya masih manual dan banyak berkas yang harus disiapkan untuk proses permohonan perizinan sehingga proses birokrasi yang dilalui panjang dan rumit demi mendapatkan izin usaha. Serta pelaku usaha juga patut mengeluarkan tarif selama proses pengajuan perizinan untuk menyiapkan berkas dan juga ongkos transportasi. Layanan yang masih berbasis manual dianggap tidak efektif dan kurang efisien karena rentan terhadap pungutan liar diluar prosedur yang ditetapkan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini pemerintah merancang dan mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha atau masyarakat yang akan melakukan izin usaha resiko tinggi maupun resiko rendah melalui sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. (PP No. 24/2018).

Dengan diterbitkannya PP No. 24/2018, seluruh peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis lebih rendah dari pada Peraturan Pemerintah seperti : Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah harus mengikuti dan melakukan penyesuaian dengan sistem OSS. Sistem OSS bertujuan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha serta mempermudah Pelaku

Usaha, baik perorangan maupun non perorangan. Untuk mempermudah pendaftaran atau pengurusan perizinan kegiatan usaha seperti misalnya Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan, dan lain sebagainya.

Sistem Pelayanan Publik yang diterapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu salah satunya adalah Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjadi dasar kebijakan adanya Online Single Submission (OSS).

Online Single Submission (OSS) diluncurkan pada 8 Juli 2018 dalam rangka menyederhanakan proses perizinan berusaha. *Online Single Submission* (OSS) adalah sistem perizinan yang memiliki perizinan 53 berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia untuk kepentingan dalam negeri.

Penerapan OSS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir sudah berjalan selayaknya peraturan yang berlaku. Semua yang berkaitan dengan perizinan berusaha dilakukan secara *online* dengan menggunakan OSS. Pelayanan OSS yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir terlihat cukup memadai, karena khusus untuk pelayanan OSS disediakan 1 orang operator OSS yang dengan siap membantu masyarakat yang memiliki kendala dalam pembuatan izin usaha melalui OSS, Selain itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan dengan Menyediakan brosur dengan informasi yang lengkap, 1 unit komputer khusus OSS, dan jaringan *Wi-Fi* untuk semua pemohon yang akan mengajukan izin.

Perizinan berusaha memiliki sektor yang terintegrasi melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) Setiap sektor merupakan prioritas percepatan perizinan oleh pemerintah sehingga diharapkan investasi dan penanaman modal dapat dimaksimalkan. Sektor usaha

mikro, kecil, menengah merupakan salah satu fokus pemerintah dalam percepatan perizinan untuk meningkatkan nilai investasi dan penanaman modal.

Sumatera Selatan hingga kini belum memiliki data yang valid terkait jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kepala dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Selatan terus melakukan pendataan yang dilakukan di delapan daerah dengan harapan proses pelatihan dan pengembangan UMKM bisa lebih terarah. Data Dari kabupaten dan kota menunjukkan jumlah UMKM di sumsel 2,2 juta.

Jumlah Usaha mikro, kecil, dan menengah Kabupaten Ogan ilir berkembang pesat secara kuantitas, bergerak dari 17,441 di tahun 2015 menjadi 18,577 di tahun 2019. Sementara itu, jumlah usaha kecil juga terus mengalami peningkatan dari 2.046 di tahun 2015 menjadi 2,342 di tahun 2019. jumlah usaha menengah terdapat 84 usaha menjadi 88 usaha menengah.(Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Ogan Ilir). Badan Usaha yang terdapat di Kabupaten Ogan Ilir berjumlah 212 jumlah badan usaha. yang terdiri dari 33 perseroan terbatas (PT), 3 Koperasi , 44 Perusahaan Comanditer (CV), 134 Perusahaan Perorangan (PO). (Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Ilir).

Data yang mengajukan perizinan berusaha secara terintegritas yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Setelah diterbitkannya *Online Single Submiison* (OSS) Terlihat total keseluruhan jumlah izin usaha hingga tahun 2021 sebanyak 1.109 izin. pada tahun 2020 jumlah izin usaha meningkat menjadi 470 izin dan semakin meningkat lagi pada tahun 2021 yaitu sebanyak 572 izin usaha yang telah diterbitkan. hal ini dapat terlihat ketika sistem perizinan sebelum menggunakan OSS dan setelah diterbitkannya OSS..

Dari data Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinu Kabupaten Ogan Ilir terdapat peningkatan jumlah pengajuan izin berusaha sebelum *Online Single Submission* (OSS) di terbitkan yaitu:

Tabel 1.1 Jumlah Penerbitan Izin Usaha Tahun 2014 – 2018

No.	Tahun	Jumlah
1	2014	158
2	2015	152
3	2016	200
4	2017	153
5	2018	92
TOTAL		755

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir

Pada tabel diatas terdapat jumlah perizinan usaha yang terjadi sebelum diterbitkannya OSS pada tahun 2014 - 2018 sebanyak 755 izin usaha. Pada tahun 2014 diketahui berjumlah 158 izin, kemudian pada tahun 2015 terdapat 152 izin, dan mengalami peningkatan pesat pada tahun 2016 yaitu sebanyak 200 izin usaha. Kemudian pada tahun 2017 izin usaha diketahui berjumlah 153 izin, dan mengalami penurunan pengajuan izin pada tahun 2018 yang diakibatkan oleh penerapan baru sistem OSS.

Penurunan izin terjadi karena masih banyak adaptasi yang harus dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir, hal utama yang terjadi karena masih banyak masyarakat Kabupaten Ogan Ilir yang belum tahu informasi tentang OSS, kemudian belum mengenal lebih dalam tentang *Network*, dan juga diakibatkan oleh faktor lanjut usia.

Tabel 1.2 Jumlah Penerbitan Izin Usaha Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Jumlah
1.	2019	67
2.	2020	470
3.	2021	572
TOTAL		1109

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir

Pada tabel diatas dinyatakan bahwa ketika sudah diterbitkannya OSS pada tahun 2018 maka jumlah penerbitan izin usaha berangsur-angsur meningkat. Terlihat total keseluruhan jumlah izin usaha hingga tahun 2021 sebanyak 1.109 izin. Pada tahun 2019 jumlah pengajuan izin sebanyak 67 izin saja dikarenakan masih proses adaptasi terhadap sistem OSS yang berlaku.

Pada tahun 2019 diterbitkannya kebijakan dalam pergantian versi OSS dari versi 1.0 menjadi OSS versi 1.1. Hal ini juga yang mengakibatkan izin masih sulit untuk diterbitkan. Kemudian pada tahun 2020 jumlah izin usaha meningkat menjadi 470 izin dan semakin meningkat lagi pada tahun 2021 yaitu sebanyak 572 izin usaha yang telah diterbitkan. Pembuatan izin secara berangsur-angsur meningkat hal ini dapat terlihat ketika sistem perizinan sebelum menggunakan OSS dan setelah diterbitkannya OSS.

Kebijakan Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dirancang dalam hal penyederhanaan perizinan berusaha belum sepenuhnya di implementasikan dengan baik oleh (DPMPTSP) Kabupaten Ogan Ilir. Masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dan dilengkapi, sehingga tentunya dibutuhkan upaya-upaya nyata oleh DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir untuk mewujudkannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ogan Ilir?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan sistem *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ogan Ilir.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Penemuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan, masukan dan menambah kajian yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu administrasi publik khususnya bagaimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan ilir dalam implementasi *Online Single Submission* (OSS).

2) Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap pihak-pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir dalam menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, L. (2019). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. ALFABETA cv.
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
- Dwiyanto, A. (2021). *mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. gajah mada university press
- Koentjoro. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Purwanto, Agus, E., & Sulistyastuti, dyah ratih. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)*.
- Sinambela, Lijan Poltak dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta. PT Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

Jurnal

- Assegaf, M. I. F., Juliani, H., & Sa'adah, N. (2019). *Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah*. *Jurnal Hukum Diponegoro*, 8(2), 1328–1342.
- Fadhilah, A.N., & Prabawati, I. (2019). *Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP)Kabupaten Nganjuk*. *Publika*, 8(3), 911–924.
<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/27533>
- Jeremy, D., Pioh, N. R., & Donald K, M. (2020). *Pemanfaatan Aplikasi Sistem Operasi Berbasis Elektronik Terpadu Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Dinass Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal Politico*, 9. <https://sippadu.bojonegorokab.go.id/menu/open/82/sector/pertambangan>.
- Kariaman, S. (2017). *Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Terpadu Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Medan*. 4, 85–94.
- Lenak, S. M. C., Sumampow, I., & Waworundeng, W. (2021). *Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon*. *JurnalGovernance*, volume 1 N(1), 1–9.
- Sumarjono, S., Subarkah, S., & Suparnyo, S. (2019). *Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Secara Online Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan*

Terpadu Satu Pintu Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Di Kabupaten Kudus. Jurnal Suara Keadilan, 19(1). <https://doi.org/10.24176/sk.v19i1.3219>

Uchaimid Biridlo'i Robby, W. tarwini. (2020). *Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS) studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Retpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi. Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan, 11(2), 29–36.*

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah No 96 tahun 2012 tentang Pelayanan publik

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Internet

<https://www.inews.id/finance/makro/sistem-oss-masih-banyak-kendalaterutama-sinkronisasi-daerah-dan-pusat> (Diakses pada 5 Februari 2022)

<https://ogani.lirkab.go.id> (Diakses pada 27 Januari 2022)